



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1980 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Muhammad Miftah Als Mumuh Bin H. Syaiful ;**
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/15 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia/Bugis ;
Tempat tinggal : Jalan M. Said Villa Elektrik Rt. 12
Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai
Kunjang, Samarinda ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Miftah Als Mumuh Bin H. Syaiful pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di Jalan M. Said Komplek Perum Elektrik Lok Bahu Sungai Kunjang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, “yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Esterlina Sihombing anak dari A Sihombing”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban bermaksud bertemu dengan Sdr. Supriono untuk menanyakan surat tanah dan pada saat saksi korban melintas rumahnya selain bertemu dengan Sdr. Supriono juga saksi korban bertemu dengan Sdr. Syaiful lalu saksi korban menanyakan langsung kepada terjadi Sdr. Supriono akan surat tanah yang telah saksi korban beli dan jawaban Sdr. Syaiful bahwa surat tanah tersebut belum

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1980 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai masih diproses, dan tanggapan tersebut kepada saksi korban terlihat agak sinis lalu terjadi perdebatan atau pertengkaran antara saksi korban dan Sdr. Syaiful perihal surat tanah tersebut, kemudian Sdr. Syaiful emosi lalu menyuruh Terdakwa Muhammad Miftah Als Mumuh Bin H. Syaiful (anak kandung dari Sdr. Syaiful) untuk menghajar saksi korban selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi korban yang saat itu berada di atas sepeda motornya lalu mendupak badan saksi korban dari arah kiri saksi korban dengan cara kedua tangan Terdakwa mendupak bahu kiri dari saksi korban dan dengan bersamaan salah satu kaki Terdakwa menendang sepeda motor yang saksi korban duduki sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil arit yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut dan mengayunkan ke arah saksi korban namun dileraikan oleh warga dan juga saksi korban melihat Sdr. Syaiful mengambil balok kayu dan mengayunkan ke arah dari saksi korban namun sempat dileraikan oleh Sdr. Supriono selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban menderita luka memar biru dan pembengkakan pada lengan atas kanan, tungkai atas kanan dan lutut kiri sebagaimana Visum Et Repertum No. 35/DIR/RM-UGD/XI/2009 tanggal 07 Nopember 2009 yang dibuat oleh Dr. Indriani selaku Dokter jaga pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda yang pada kesimpulannya dinyatakan : telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat memar biru dan pembengkakan pada lengan atas kanan seluas empat sentimeter, terdapat memar biru dan pembengkakan pada tungkai atas kanan seluas empat sentimeter, terdapat memar biru dan pembengkakan pada lutut kiri seluas lima sentimeter, luka tersebut tergolong luka ringan yang tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Miftah Als Mumuh Bin H. Syaiful pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di Jalan M. Said Komplek Perum Elektrik Lok Bahu Sungai Kunjang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1980 K/Pd/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" terhadap Esterlina Sihombing anak dari A Sihombing, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban bermaksud bertemu dengan Sdr. Supriono untuk menanyakan surat tanah dan pada saat saksi korban melintas rumahnya selain bertemu dengan Sdr. Supriono juga saksi korban bertemu dengan Sdr. Syaiful lalu saksi korban menanyakan langsung kepada terjadi Sdr. Supriono akan surat tanah yang telah saksi korban beli dan jawaban Sdr. Syaiful bahwa surat tanah tersebut belum selesai masih diproses, dan tanggapan tersebut kepada saksi korban terlihat agak sinis lalu terjadi perdebatan atau pertengkaran antara saksi korban dan Sdr. Syaiful perihal surat tanah tersebut, kemudian Sdr. Syaiful emosi lalu menyuruh Terdakwa Muhammad Miftah Als Mumuh Bin H. Syaiful (anak kandung dari Sdr. Syaiful) untuk menghajar saksi korban selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi korban yang saat itu berada di atas sepeda motornya lalu mendupak badan saksi korban dari arah kiri saksi korban dengan cara kedua tangan Terdakwa mendupak bahu kiri dari saksi korban dan dengan bersamaan salah satu kaki Terdakwa menendang sepeda motor yang saksi korban duduki sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil arit yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut dan mengayunkan ke arah saksi korban namun dileraikan oleh warga dan juga saksi korban melihat Sdr. Syaiful mengambil balok kayu dan mengayunkan ke arah dari saksi korban namun sempat dileraikan oleh Sdr. Supriono selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tututan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 11 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Miftah Als Mumuh Bin H. Syaiful secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1980 K/Pd/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Miftah Als Mumuh Bin H. Syaiful dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah arit dengan gagang kayu panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No. Pol. KT-4541-WK ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Esterlina Sihombing anak dari A. Sihombing ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Miftah Als Mumuh Bin H. Syaiful dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 1289/Pid. B/2009/PN.Smda., tanggal 1 April 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Miftah Als Mumuh Bin H. Syaiful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ;

4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah arit dengan gagang kayu panjang sekitar tiga puluh cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No. Pol. KT 4541 WK, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Esterlina Sihombing anak dari A. Sihombing ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 50/PID/2010/PT.KT.SMDA., tanggal 26 Mei 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1980 K/Pd/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 April 2010 Nomor : 1289/Pid.B/2009/PN.Smda., yang dimohonkan banding ;
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1289/ Pid. B/2009/PN.Smda., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2010, akan tetapi risalah kasasinya yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2010, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1980 K/Pd/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. Komariah E.Sapardjaja, SH**

Ketua :
ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, SH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310